



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 8 /UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KOORDINATOR KEPANITERAAN KOMPREHENSIF, KOORDINATOR
COMPUTER BASED TEST (CBT), DAN KOORDINATOR *OBJECTIVE STRUCTURE
CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI
DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;

b. bahwa untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran akademik bagi mahasiswa Fakultas Kedokteran, perlu mengangkat Koordinator Kepaniteraan Komprehensif, Koordinator *Computer Based Test* (CBT), dan Koordinator *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE);

c. bahwa pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro terdapat dosen yang dipandang mampu dan bersedia untuk diberi tugas sebagai Koordinator Kepaniteraan Komprehensif, Koordinator *Computer Based Test* (CBT), dan Koordinator *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE);

d. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan c perlu diterbitkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN KOORDINATOR KEPANITERAAN KOMPREHENSIF, KOORDINATOR *COMPUTER BASED TEST* (CBT), DAN KOORDINATOR *OBJECTIVE STRUCTURE CLINICAL EXAMINATION* (OSCE) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.
- KESATU : Mengangkat Koordinator Kepaniteraan Komprehensif, Koordinator *Computer Based Test* (CBT), dan Koordinator *Objective Structure Clinical Examination* (OSCE) pada Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Kepada koordinator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 3 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Kaprodi. Pendidikan Profesi Dokter FK Undip;
3. Supervisor Sumber Daya FK Undip;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
NOMOR : 8/UN7.F4/HK/II/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN KOORDINATOR KEPANITERAAN
KOMPREHENSIF, KOORDINATOR *COMPUTER
BASED TEST* (CBT), DAN KOORDINATOR
OBJECTIVE STRUCTURE CLINICAL EXAMINATION
(OSCE) PADA PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI DOKTER FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

SUSUNAN PERSONALIA:

NO	NAMA	Jabatan Koordinator
1	dr. Santoso, M.Si.Med., Sp.N	Koordinator Kepaniteraan Komprehensif
2	dr. Dea Amarilisa Adespin, M.Kes, FISPH, FISCN	Pengelola Klinik Dokter Keluarga (KDK)
3	dr. I Edward Kurnia Setiawan L., M.M., M.H.Kes., Sp.PK(K)., M.Si.Med.	Koordinator <i>Objective Structured Clinical Examination</i> (KOC)
4	dr. Arnita Novitasari Saubig, Sp.M(K)	Koordinator CBT UKMPPD (KCC)
5	dr. Nurul Setiyorini, Sp.OG.	Koordinator Bimbingan UKMPPD
6	dr. Agung Kurniawan Priyono, Ph.D.	Koordinator Bimbingan CBT UKMPPD
7	dr. Yora Nindita, M.Sc., Ph.D	Koordinator <i>Item Bank Administrator</i> (IBA) CBT
8	dr. Yurida Binta Meutia, Sp.,Rad.	Koordinator <i>Item Bank Administrator</i> (IBA) OSCE

Semarang, 3 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B., Subsp.Onk(K)
NIP 197501242008011006

Salinan sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

